

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang terdiri dari wilayah-wilayah (Daerah) provinsi, kabupaten, dan kota, dibawah kabupaten dan kota terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada di structural pemerintahan Indonesia, desa mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakat.

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri. Menurut Bintarto dalam buku Dr. H. Utang Rosidin menjelaskan bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun. 2014 Pasal 1 ayat (1) Tentang Desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan mengenai desa diatas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 dijelaskan pula dalam beberapa peraturan, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.
2. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang penggunaan Dana Desa.

3. Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2019 Tentang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Peraturan Bupati No. 152 Tahun 2019 Tentang Tata cara penggunaan, penyaluran, pelaporan, pembinaan dan pengawasan alokasi dana desa.

Azaz penyelenggaraan pemerintahan dari sistem dekosentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuannya yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Oleh karena itu, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan peraturan Bupati Sumedang No. 16 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (21) bahwa Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan

pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Dimana dana perimbangan ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi hal ini dijelaskan didalam Peraturan Bupati Sumedang No. 16 Ayat (16) Tahun 2014.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang ikut turut andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan serta mengimplementasikan bantuan dana desa tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salahsatu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Hal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah pusat lebih cepat tersampaikan.

Desa mempunyai peran untuk ikut serta mengatur masyarakatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 22 dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Dalam Undang-Undang No. 06 tahun 2014 pasal 72 diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN (Dana Desa);
3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pelaksanaan ADD di Kabupaten Sumedang ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sumedang berharap dengan adanya alokasi dana ke desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Untuk mengetahui gambaran umum terkait penggunaan atau Realisasi Anggaran yang dilaksanakan oleh Desa Mekargalih, berikut data Realisasi Anggaran di desa Mekargalih Tahun Anggaran 2018:



Tabel 1.1.
Data Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	437,270,000
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	237,600,000
2	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	36,240,000
3	Tunjangan BPD dan Anggotanya	21,900,000
4	Belanja Jasa Tenaga Piket Kantor	14,400,000
5	Belanja Intensif RT/RW	85,800,000
6	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (LINMAS)	9,600,000
7	Belanja Alat Tulis Kantor	211,800
8	Belanja Makan dan Minuman Rapat	5,170,000
9	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3,025,000
10	Belanja Premi Kesehatan Aparatur Desa	4,968,000
11	Belanja premi Ketenagakerjaan Aparatur Desa	12,355,200
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (PKK Desa)	3,000,000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1	Belanja Makan dan Minuman Rapat (LPMD)	350,000
2	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,200,000
3	Belanja Honorarium Infrastruktur/Pelatih/Narasumber	550,000

4	Belanja Uang Saku	400,000
5	Belanja Alat Tulis Kantor	1,100,000
6	Belanja Makan dan Minuman Rapat (PKK Desa)	6,000,000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1	Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	5,000,000
	Jumlah Keseluruhan	448,870,000

Sumber: Kantor Desa Mekargalih

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan atau realisasi ADD di Desa Mekargalih secara berturut-turut selama satu tahun sebanyak 19 kegiatan. Berdasarkan peruntukannya, penggunaan ADD tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang No. 82 Tahun 2018 Pasal 3 yaitu penggunaan ADD diperuntukan untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan dan paling banyak 60% untuk Penghasilan Tetap (SILTAP) pegawai desa.

Namun pada penelitian awal yang peneliti lakukan, diperoleh informasi yang menggambarkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang masih terdapat banyak permasalahan, baik dibidang Perencanaan, yaitu kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan. Pelaksanaan, yaitu Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Pengelolaan/ Penatausahaan, yaitu suatu proses penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Pelaporan dan Pertanggungjawaban, pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat-rakyat desa atas pengelolaan keuangan dan kepentingan rakyat oleh Pemerintahan Desa. Dalam proses

perencanaan, pemerintah desa cenderung telah membuat perencanaan sendiri tanpa melibatkan peran masyarakat. Meskipun dalam alur proses perencanaan dilaksanakan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat RT/RW, Dusun dan diakhiri dengan tingkat Desa yang dihadiri dari unsur Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW, Kepala Dusun, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kepala Desa dan Camat namun masyarakat terkesan hanya mengikuti apa yang sudah direncanakan Pemerintahan Desa dan tidak mengetahui penggunaan ADD tersebut. Masyarakat terkesan hanya menerima hasil dan melihat proses pembangunan di lapangan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Namun dalam proses penyaluran serta pelaporan dan pertanggungjawaban sudah terlaksana dengan cukup baik karena penggunaan ADD ini sudah tepat peruntukannya yakni sebesar 40% untuk kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintah dan 60% untuk SILTAP hanya saja dalam ketepatan waktu pelaporan masih terdapat keterlambatan. Dalam proses Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 pasal 17 yang menjelaskan bahwa Pembinaan terhadap pelaksanaan DBH Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan ADD dilaksanakan oleh tim koordinasi kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan. Di dalam proses Pengelolaan ADD, peneliti juga menemukan faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD ini adalah Partisipasi Masyarakat dan Sarana Prasarana. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan ADD ini diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Aparatur Pemerintahan Desa dan Komunikasi. Sumber Daya Manusia yang berada di jajaran aparatur pemerintahan Desa Mekargalih masih rendah sehingga membuat proses pengelolaan ADD ini menjadi terhambat. Pemahaman terkait Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih terdapat beberapa kesalahan dalam penafsiran yang mengakibatkan pengelolaan ADD ini menjadi tidak sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Faktor

komunikasi juga menjadi faktor penghambat pengelolaan ADD. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas masyarakat tidak mengetahui anggaran dana alokasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan terkesan hanya mengetahui melalui pembangunan yang terjadi di sekelilingnya tanpa tahu proses perencanaannya. Kurangnya pemberitahuan baik melalui media sosial maupun dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di desa baik melalui pemberitahuan secara tertulis maupun melalui musyawarah di masjid maupun pengumuman sebelum pelaksanaan shalat jum'at. Untuk mengetahui gambaran umum terkait penggunaan atau Realisasi Anggaran yang dilaksanakan oleh Desa Mekargalih.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan mengangkat judul penelitian: **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MEKARGALIH KECAMATAN JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang menunjukkan bahwa:

1. Kurang maksimalnya proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan/ Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Mekargalih dan Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian (*research questions*) secara spesifik berikut ini:

1. Bagaimana proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan/ Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dalam pengelolaan ADD di Desa Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengelolaan/ Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, ADD di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan ADD di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholders dan menjadi sumbangsi peneliti terhadap input bagi Pemerintah Desa.
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan cara untuk mempermudah pemecahan suatu masalah yang dihadapi secara ilmiah. Di dalam kerangka pemikiran, terdapat bahan acuan dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi menurut pendapat para ahli dibidangnya dan kebenarannya.

Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan, karena dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi barang milik negara/ daerah. Dengan melakukan pengelolaan keuangan dapat memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Serta memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan desa, menjelaskan bahwa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut (Rosidin, 2019) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dilakukan sesuai prosesnya sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten, Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang.

Menurut Syarifudin, Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.

Perencanaan dalam penelitian ini sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program sesuai harapan yang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran bagi semua masyarakat di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Selain itu, perencanaan ini harus melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa lembaga-lembaga desa, serta pihak lembaga kecamatan.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.

3. Pengelolaan/Penatausahaan

Pengelolaan/penatausahaan merupakan suatu proses penerimaan dan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada hakikatnya pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah pemenuhan tanggung jawab kepada masyarakat-rakyat desa atas pengelolaan keuangan dan kepentingan rakyat oleh Pemerintahan Desa.

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas pengelolaan keuangan desa (Asas Akuntabel). Hakikat pelaporan adalah

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berbagai aspek, yaitu hukum, administrasi, ataupun moral.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat disampaikan melalui musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Selain itu, pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi.

Namun dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini tidak terlepas dari pengaruh adanya faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ialah:

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih sederhananya, Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.

2. Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Sarana dan Prasarana adalah Sarana yaitu segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan Prasarana yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dll).

Faktor Sarana dan Prasarana ini tentunya suatu hal yang wajib dimiliki selama proses pengelolaan keuangan desa karena didalamnya terdapat segala sesuatu yang dapat mendukung terselenggaranya proses pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini sebagai contohnya adalah keuangan desa, peralatan penunjang kinerja aparatur desa.

Sedangkan Faktor penghambatnya ialah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)


Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah sumber daya aparatur pemerintahan desa serta masyarakat sangat berperan penting untuk mengelola keuangan desa. Kondisi yang ada di desa Mekargalih yang menjadi fokus peneliti memang terdapat beberapa kekurangan dalam hal pengelolaan keuangan desa dilihat dari faktor SDM nya dimana masyarakat dan aparatur desa masih cenderung memiliki ketebatan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini.

2. Komunikasi

Komunikasi ialah suatu konsep yang multi makna, arti komunikasi dapat dibedakan berdasarkan dari komunikasi sebagai proses sosial, komunikasi pada makna ini ada dalam konteks ilmu sosial. Para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang dengan umum memfokuskan.



Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan berjalan dengan baik jika berdasarkan pada (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengelolaan/penatausahaan, (4) pelaporan dan pertanggungjawaban.